



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 62****01, tempat dan tanggal lahir ****, 17 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, nomor telepon 08****0, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 62****03, tempat dan tanggal lahir ****, 19 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, dahulu bertempat kediaman di ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2013, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ****/***/XI/2013, tertanggal 15 November 2013;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakkan yang beralamat ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 6 (Enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakkan yang beralamat di Komplek ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 9 (Sembilan) bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, sejak bulan November tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
 - 5.1 Tergugat berbohong terhadap Penggugat kalau Tergugat memiliki suatu pekerjaan namun pada nyatanya Tergugat adalah seorang pengangguran dengan alasan Tergugat berhenti bekerja karena menikah dengan Penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak mau untuk mengerjakan ibadah shalat meskipun telah diajak oleh Penggugat;
 - 5.3 Tergugat marah ketika Penggugat membantu teman-teman Penggugat;
 - 5.4 Penggugat diminta Tergugat untuk selalu memprioritaskan Tergugat dalam hal apapun;
 - 5.5 Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan peminjaman di bank dengan menjaminkan SK PNS Penggugat, akibatnya gaji Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga karena hanya gaji Penggugat yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Tergugat selalu meminta agar

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga tetap normal seperti sebelum memiliki pinjaman dibank;

5.6 Tergugat sering bermain judi togel dan sabung ayam;

6. Bahwa, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat berupa menjambak rambuk Penggugat, Meremas wadah Penggugat, Menginjak paha Penggugat, Melempar mancis kepada Penggugat sehingga menyebabkan tangan Penggugat berdarah, Menggigit dagu Penggugat sampai mendarah, Memaksa memasukkan kacamata pecah kedalam mulut Penggugat sehingga mulut Penggugat luka dan berdarah;
7. Bahwa, sejak bulan September tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama terakhir akibat dari puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan kabar apapun dan tidak pula menjalankan kewajibannya sebagai suami dari Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat enggan untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan enggan untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami;
9. Bahwa, Sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan oleh sebab itu Penggugat menganggap Tergugat sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai suami;
10. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;
11. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas upaya damai dan arahan dari Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima nasehat Hakim dan akan berupaya untuk memenuhi surat izin melakukan perceraian dari atasan Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 30 Desember 2024, Penggugat memohon kepada Hakim untuk dapat mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kasongan dengan register nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn dengan alasan akan berupaya untuk memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah ternyata Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta memenuhi ketentuan peraturan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perceraian berupa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas penasihatn oleh Hakim tersebut Penggugat menyatakan memahami dan menerima;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Hakim, Penggugat menyatakan bersedia untuk berupaya berdamai lagi dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 30 Desember 2024 memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kasongan dengan register Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn tanggal 26 Juli 2024 dengan alasan akan berupaya untuk memperoleh surat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn, tanggal 26 Juli 2024;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kasongan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/KMA/HK.05/9/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dwi Purwatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Purwatiningsih, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)